

**Jawaban dan Gugatan Rekonvensi**

**Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, IGA Gangga Santi**  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Email: eryaguspriyono@live.undip.ac.id

Hal : **Jawaban dan Gugatan Rekonvensi**

Kepada,

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara Nomor : XX25/Pdt.G/20XX/PA.Smg

di –

SEMARANG

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**XXXXXXXXXXXXX binti XXXX**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan XXXXXX No. XXX RT.XXX  
RW.XXX Kelurahan XXXX, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,  
sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;**

MELAWAN:

**XXXXXXXXX bin XXXXXX**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal XXXXXXXXXXXX No. XXX RT.XXX,  
RW.XXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,  
sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;**

Dengan ini perkenankanlah Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi atas Permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 20XX sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon sebagaimana terurai di bawah ini ;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1988, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/18/XI/1988 ;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXX RT.XXX RW.XXX Kelurahan XXX Barat, Kecamatan XXXX, selama tahun, dan bertempat tinggal terakhir di Jalan xxxx No. xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang hingga kurang lebih hari Selasa tanggal 17 Juni 20xx karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dengan membawa anak serta tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxx tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Termohon. Dan benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun seperti layaknya suami isteri (ba`da dhukhul), yangmana telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama : Putri (umur 25 tahun), putri (umur 23 tahun), putri (umur 15 tahun), dan putra (umur 12 tahun) ;
4. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka 3 huruf a, bahwa sejak awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, yang sebenarnya pada prinsipnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon memang **sudah tidak ada kecocokan lagi** ;
5. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon pada posita angka 3 huruf b, bahwa pada tahun 20xx Pemohon sudah berhenti bekerja dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon hanya sampai bulan Desember 20xx. Termohon selalu menerima berapa-pun nafkah yang Pemohon berikan, akan tetapi nafkah yang diberikan Pemohon kurang

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak, sehingga Termohon berusaha membantu menutupi kekurangan tersebut dengan bekerja keras membuka usaha salon ;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3 huruf c, bahwa Termohon mempunyai kebiasaan boros dan sangat konsumtif, karena fakta yang benar adalah Termohon boros dan konsumtif dinilai darimana? Termohon hanya menjalankan tugas sebagai seorang isteri yaitu belanja kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak. Kalaupun Termohon membeli barang-barang diluar kebutuhan, Termohon menggunakan uang pemberian dari saudara – saudara Termohon. Serta tidak benar bahwa Termohon tidak mau dipusingkan dengan urusan rumah tangga karena hingga saat ini Termohon selalu memikirkan segala urusan rumah tangga dan masih melakukan kewajibannya baik sebagai isteri maupun ibu bagi anak-anak seperti mengurus rumah, menyediakan makanan dll ;
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3 huruf d, bahwa Termohon sering pergi tanpa ijin karena fakta yang benar adalah Termohon sering meminta ijin kepada Pemohon karena Termohon selalu menghormati Pemohon sebagai suami. Bahkan ketika Pemohon tidak ada di rumah, Termohon tetap meminta ijin walaupun hanya lewat telpon atau sms. Bahwa sejak tahun 20xx Termohon mulai berbisnis di bidang pengadaan barang, jadi bagi seorang pebisnis seperti Termohon bertemu dengan klien baik pria maupun wanita untuk membahas pekerjaan merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Bahkan untuk menghindari fitnah terkadang Termohon membawa anak-anak untuk menemani Termohon jika bertemu klien pria ;
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3 huruf e, bahwa perilaku Termohon yang sibuk berbisnis hingga lupa dengan tugas sebagai ibu, karena fakta yang benar adalah Termohon masih melaksanakan tugas dan berusaha menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, namun saat ini Pemohon telah menjauhkan anak-anak dari

Termohon. Akan tetapi Termohon meminta maaf jika anak-anak merasa terabaikan, Termohon tidak pernah bermaksud seperti itu, Termohon hanya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang mulai dewasa yang mana kebutuhannya semakin bertambah besar ;

9. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3 huruf f, bahwa Pemohon pernah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga melalui BP4 akan tetapi belum menghasilkan putusan yang baik karena BP4 belum pernah mempertemukan langsung Pemohon dan Termohon di hadapan BP4. Kemudian Termohon kaget tiba - tiba mendapatkan surat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama Semarang ;
10. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2014 sesaat setelah pernikahan anak pertama. Saat itu Termohon diperlakukan kurang baik oleh Pemohon, karena Termohon sebagai ibu hampir tidak dilibatkan dalam pengurusan pernikahan tersebut. Karena hal itulah yang kemudian mengakibatkan tidak rukun lagi dan komunikasi Termohon dengan Pemohon dan anak-anak menjadi sulit serta terbatas ;
11. Bahwa pada pokoknya Termohon juga tidak berkebaratan untuk bercerai dengan Pemohon, karena memang **sudah tidak ada kecocokan lagi** antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan terus menerus terjadi Pertengkaran dan Perselisihan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, namun demikian Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai isteri yang hendak dicerai oleh suami ;

### II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini ;
2. Bahwa untuk selanjutnya Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut 3 hal yaitu hak asuh anak (hadhanah), pembagian harta bersama (harta gono gini) dan nafkah ;
4. Bahwa Rekonvensi atas hak asuh anak Termohon tidak memperlmasalahkannya karena anak-anak sudah dewasa maka Termohon menyerahkan semua keputusan pada pilihan anak. Adapun jika Termohon ingin menemui anak, mohon jangan dihalangi apalagi menghasut anak untuk membenci Termohon. Namun jika suatu saat anak-anak ingin kembali kepada Termohon, maka Termohon akan menerimanya dengan tangan terbuka ;
5. Bahwa Rekonvensi atas harta bersama (harta gono gini), bahwa untuk pembagian harta bersama (harta gono gini) dilakukan secara musyawarah dan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum ;
6. Bahwa Rekonvensi atas nafkah, bahwa sejak bulan Januari sampai Juli 2014, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang terhitung sudah 7 bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai perkara ini selesai setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus ;
7. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :
  - a. Mut'ah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah 3 bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### **II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan hak asuh anak kepada pilihan anak-anak;
3. Menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) dilakukan secara musyawarah menurut ketentuan hukum yang berlaku serta disahkan berdasarkan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai perkara ini selesai setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :
  - a. Mut'ah Rp. 1.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah 3 bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

### **ATAU**

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas terkabulnya Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Termohon / Penggugat Rekonvensi menyampaikan terima kasih;

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Hormat Termohon/Penggugat Rekonvensi,

**XXXXXXXX binti XXXXXXXX**